

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TINDAK
PIDANA EKONOMI: STUDI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

***ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE OCCURRENCE OF ECONOMIC
CRIMES: A STUDY ON CORRUPTION CRIMES IN INDONESIA***

**Vanya Quinta Husin, Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah
Universitas Lampung**

Korespondensi Penulis : Fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Husin, Vanya Quinta. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi : Studi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Dalam penelitian ini berupaya membahas dan menelaah apasaja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia? Terdapat empat aspek yang menjadi penyebab dari terlaksanakannya tindak pidana korupsi ini di Indonesia dan sangat sulit apabila tidak adanya komitmen bersama dan kuat dalam keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi ini, Adapun aspek-aspek tersebut yakni: Aspek Politik, Aspek Hukum, dan Aspek Ekonomi serta Aspek Lembaga atau Organisasi. Dengan hal ini maka diperlukannya sinergitas bagi seluruh lembaga penegak hukum dan juga masyarakat didalam mencegah dan memberantas dari terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kejahatan Ekonomi, Korupsi, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to discuss and examine the factors that cause criminal acts of corruption in Indonesia. There are four aspects that contribute to the occurrence of corruption in Indonesia, and it is very difficult to combat them without a strong and collective commitment to eradicate corruption. These aspects are: Political Aspect, Legal Aspect, Economic Aspect, and Institutional or Organizational Aspect. Therefore, synergy is needed among all law enforcement agencies as well as the community in preventing and combating corruption.

Keywords: Economic Crime, Corruption, Criminal Offenses

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu dari problematika yang sangat serius yang tengah dihadapi oleh hamper seluruh negara di dunia, tidak terlepas Indonesia. Kejahatan ini tidak sebatas merugikan daripada keuangan negara saja, tetapi merusak pula hubungan dan tata kelola sosial, mengganggu Pembangunan nasional serta melemahkan akan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Korupsi pula dirasa sebagai tindak pidana luar biasa sebab efek yang ditimbulkan hamper menyeluruh kesegala aspek sehingga sulit untuk diberantas dengan menyeluruh apabila tidak adanya komitmen yang hebat dari seluruh lapisan negara.

Vanya Quinta Husin, Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi : Studi Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat dapat dipastikan telah mengetahui apa itu korupsi, dari kalangan bawah hingga kalangan atas, baik yang tinggal di pelosok maupun di kota pasti mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi. Hampir seluruh rakyat dan bangsa ini memiliki keinginan yang sama dimana korupsi tidak ada di negara ini dengan terbebas dari mekanisme tata kelola pemerintah yang sulit mengakibatkan tata kelola sosial, politik dan ekonomi yang baik. Akan tetapi keinginan yang kuat ini hanya sebatas harapan belaka, bahkan hanya sekedar menjadi mimpi sebab sudah sangat merebaknya praktik tindak kejahatan ini serta sudah mengakar hingga kedalam daging yang paling dalam. Bahkan Ketika ada bencana atau dalam sektor agama pun tidak terlepas dari adanya tindak kejahatan ini.

Secara harfiah, penyebutan korupsi mengacu pada Bahasa latin yang mengacu pada *corrumpere*, yang memiliki arti merusak atau membusukan. Penyebutan ini selanjutnya merujuk kedalam bahasa Indonesia dengan dibawa oleh Belanda. Andi Hamzah pula mengatakan bahwa korupsi ini kerap disebut berasal dari baha Inggris dan negara Eropa lainnya¹. Mengacu kepada pendapat dari Subekti dan Tjitrosoedibyo dalam buku hukumnya yang dikatakan sebagai korupsi merupakan sebuah tindakan tidak adil atau curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara².

Kemudian pada KBBI, korupsi diartikan yaitu tindakan buruk yang disamakan dengan penggelapan uang atau memberi dan menerima suap³. Hal ini menunjukkan terkait korupsi adalah sebuah perilaku yang menimpang dan berkebalikan dengan norma dan nilai hukum serta etika yang berlaku dimasyarakat. Permasalahan korupsi ini adalah sebuah problematika akbar dan menarik yang menjadi permasalahan hukum dengan menyeret klasifikasi kejahatan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, sebab korupsi termaktub didalamnya factor yang marak dalam hubungannya dengan ekonomi,

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, p.4.

² Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, p.8.

³ Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2005, p.6.

politik dan juga sosial budaya. Sebab korupsi adalah sebuah tindakan yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan merugikan keuangan negara atau juga memperburuk perekonomian negara yang berujung kepada masyarakat banyak yang paling dirugikan.

Ahli yang berasal dari *The World Bank* guna penanganan korupsi pada kelas daerah, membeberkan hasil penelitiannya terdapat 967 anggota DPRD dan 61 Kepala Daerah yang terdata di 29 Kejaksaan Tinggi yang terjerat kasus tindak pidana di negara ini. Dengan ini Sumatra menempati urutan ke-3 di Indonesia dimana menjadi daerah tertinggi dalam angka korupsi dengan mengacu kepada Lembaga bantuan hukum medan, dimana terdata bahwa kasus korupsi melonjong dengan kenaikan 100 persen dimulai dari tahun 2012 dimana pada tahun sebelumnya hanya mencatatkan 13 kasus saja, yang mana pada tahun 2012 ini mengalamni kenaikan sebanyak 26 kasus.

Mengacu kepada hal ini, dapat dikatan bahwa tingkat korupsi di Indonesia saat ini dikategorikan dengan klasifikasi yang tinggi, hal ini mampu dipadnangan pada klasemen Indonesia yang tidak bergerak dari posisi negara yang korup diukur pada Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI). Padahal semestinya klasemen korupsi di Indonesia menurun sebab sudah dilaksanakan bermacam-macam hal guna menurunkan tingkatan korupsi yang ada.

Hal ini diakibatkan antara lain tidak dipahaminya secara komperhensif atas aspek-aspek yang mengakibatkan terjadinya korupsi di Indonesia. Tujuan dari usaha-usaha guna meminimalisir Tingkat korupsi di Indonesia didasari pada berbagai dampak negative korupsi, Adapun beberapa dampak negative korupsi yakni sebagai berikut⁴:

1. Meminimalisir kenaikan ekonomi
2. Menaikan kesenjangan sosial
3. Mengakibatkan ketidaksabilan ekonomi dan politik
4. Meminimalisir efektifitas dari kebijakan masyarakat
5. Meminimalisir penerimaan pajak dari masyarakat
6. Diacuhkannya penyediaan fasilitas umum

⁴ Paulo Mauro, *Corruption and Growth*, The Quarterly Journal of Economics, Vol.110, No.3 (1995), p.681-712.

Vanya Quinta Husin, Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi : Studi Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Adapun pencegahan dan meminimalisir tindakan pidana korupsi ini dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tahun 2001, aturan ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan beberapa perbaikan sehingga memastikan kepastian hukum terpenuhi. Selain itu pula hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi ini perlu adanya ketegasan dan memberikan efek jera jangka Panjang, yakni mampu dalam wujud hukuman seumur hidup, cambuk bahkan hukuman mati dengan mengacu kepada jumlah dan kuantitas kerugian yang dialami.

Korupsi menjadi salah satu dari tindak kejahatan ekonomi yang aman hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga sangat memberikan ancaman kepada stabilitas sosial dan juga kepercayaan masyarakat kepada hukum dan pemerintah⁵. Dengan ini kerugian terhadap ekonomi daripada tindak pidana ini mampu menembus triliunan rupiah pada setiap tahunnya, yang sebetulnya mampu dialihkan guna meningkatkan Pendidikan, infrastruktur, Kesehatan dan juga fasilitas umum. Kendaki demikian, tindak pidana ekonomi ini pula merusak adanya siklus dan peningkatan investasi, sebab investor akan condong kepada menghindari negara yang angka kejahatan ekonominya meningkat.

Tingginya nilai kejahatan ekonomi khususnya korupsi ini mengakibatkan pertanyaan yang sangat kompleks terkait dengan aspek-aspek apa saja yang menjadi penyebab dari tindak pidana korupsi ini. Terdapat beberapa aspek, baik internal maupun eksternal, dirasa memiliki peranan dalam meningkatkan adanya tindak pidana ini, dimana aspek internal sendiri terdiri atas kelemahan dalam tata kelola hukum dan juga penegakan dari hukum itu sendiri, ketidaksetaraan ekonomi dengan berimbas kepada kesenjangan sosial serta ditambah lagi dengan minimnya integritas daripada pemimpin dan juga aparatur negara⁶.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafiz Musthofa dan Anita Sulfiani, dimana penelitiannya lebih berfokus membahas faktor yang berasal dari faktor internal dan juga eksternalnya saja, dimana hal itu masih sangat umum.

⁵ Zulfi Diane Zaini, "Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)", Jurnal Hukum 28, no. 2 (2012) hlm.931.

⁶ Mahmud, A. Problematika asset recovery dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Jurnal Yudisial, 2018. hlm. 11(3).

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Henny Yuniarsi DKK. Yang mana lebih berfokus kepada alasan kriminologis yang dilakukan pelaku sehingga menjadi faktor dalam melakukan tindak pidana korupsi. Adapula penelitian daripada Syahril Hidayat, DKK, yang mana mereka berfokus kepada bentuk, faktor dan juga dampak daripada korupsi itu sendiri. Dan yang terakhir penelitian dari Iwan Setyawan yang mana membahas faktor-faktor dalam tindak pidana korupsi yang meningkat di Indonesia. Hingga akhirnya dalam penelitian yang menjadi pembeda yakni penelitian ini lebih berfokus kepada aspek-aspek yang bersifat internal yakni moral dalam diri pelaku dan juga aspek eksternal dimana terdiri dari aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan

Dalam hal ini terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dimana sebagai contoh kasus yang terbaru yakni kasus tindak pidana korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey Moeis, kasus tindak pidana korupsi pada sektor minyak yang dilakukan oleh PT. Wilmar Group, kemudian kasus korupsi yang terjadi pada PT. Pertamina, dan masih banyak yang lainnya.

Dalam penelitian ini berupaya membahas dan menelaah apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia? Tujuan dalam penelitian ini mengetahui apasaja factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Penelitian kali ini menggunakan metode studi literatur yang mengacu kepada buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta adanya data dokumentasi yang sejalan. Adapun literatur yang dilakukan Analisa ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memahami secara menyeluruh daripada factor-faktor dan aspek-aspek yang menjadi alasan dan juga penyebab dari tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Korupsi tidak sebatas diketahui pada penjelasan hukum saja, akan tetapi pada pandangan sosial serta budaya juga. Penjelasan korupsi sendiri sudah meluas kedalam Bahasa dan juga budaya arti yang sama yaitu: merusak, menimpang, busuk, dan kotor. Di Indonesia sendiri, penyebutan ini diaplikasikan guna mendeskripsikan tindakan yang mencoba mencederai keuangan negara dan

Vanya Quinta Husin, Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi : Studi Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

melahirkan ketidakadilan sosial.⁷ Dalam hal ini negara tetangga, yakni Malaysia pula mempunyai regulasi untuk menghindari tindak pidana korupsi ini. Encyclopedia Americana mendeskripsikan korupsi menjadi sebuah hal yang rusak dengan beragam arti yang beraneka ragam yang mengacu kepada tempat, waktu dan juga warga negara.

Secara jelas, Sudarto menjelaskan bahwa korupsi merujuk kepada tindakan yang busuk rusak dan tidak adil yang dihubungkan dengan keuangan. Kemudian Henry Campbell Black juga mengartikan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan dengan tujuan guna memberikan sebuah keuntungan yang tidak sah atau dengan perbuatan yang salah dimana hasil yang didapatkan berasal dari hak-hak orang lain dengan memanfaatkan jabatan atau perilaku guna mendapatkannya sebuah keuntungan guna dirinya sendiri ataupun orang lain yang bertentangan dengan keharusannya dan hak-hak dari orang lain.

Kemudian Baharudin Lopa dengan mengacu kepada pemikiran dari David M. Chalmers mendeskripsikan dan membagi penjelasan terkait dengan penyebutan korupsi dalam bermacam-macam bagian, yaitu yang berhubungan dan berkaitan dengan penyuapan, manipulasi pada sektor ekonomi dan yang berhubungan dengan sektor kepentingan umum⁸. selaras dengan Batasan korupsi yang disampaikan pada konferensi Malta yang menjabrkan bahwa korupsi selain mampu dilaksanakan oleh mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan, korupsi juga mampu dilaksanakan oleh pejabat swasta didalam sebuah Perusahaan⁹.

Problematika korupsi yang menjarah keuangan negara ini diibaratkan sebuah penyakit yang sukar akan kesembuhan. Beragam realitas yang diungkapkan dari berbagai media seakan-akan mewakili diri bangsa yang mampu dipandang daripada budaya korupsi ini sudah menjadi hal yang lumrah terhadap semua lapisan masyarakat, dimulai dari kalangan bawah hingga kalangan pemerintah.

⁷ *Op.Cit.*

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

⁹ Wiryawan, Nizam Jim dan Zahrida Wiryawan, *Dampak Korupsi terhadap Penanaman Modal Asing: Sebuah Studi Literatur dengan Catatan Perbandingannya di Indonesia*, Manajemen dan Usahawan Indonesia, XXXII, 2003, p.36.

Guna memberantas dan melakukan meminimalisir terhadap tindak pidana korupsi perlu dianalisis terkait dengan sebab ataupun aspek-aspek yang mengakibatkan seseorang mampu berbuat tindakan yang merugikan seluruh lapisan masyarakat hingga keuangan negara. Kemudian dari pada itu, terdapat juga aspek yang mampu mencegah guna tidak memberikan ruang dalam melakukan tindakan korupsi tersebut, sehingga korupsi mampu di tekan dan juga diberantas guna terwujudnya kesejahteraan bangsa dan negara.

Pada hal ini, seluruh lapisan dan kehidupan sudah terpapar tindak pidana korupsi. Jika disederhanakan penyebab atau aspek korupsi terbagi menjadi dua aspek yakni aspek internal dan juga aspek eksternal. Dimana aspek internal sendiri adalah sebuah aspek korupsi yang lahir daripada diri seseorang dan kemudian aspek eksternal merupakan aspek yang terlaksana sebab dari luar kehendak diri manusia tersebut.

Faktor internal tersusun dari pada aspek moral, dengan rasa kejujuran, minimnya iman, rasa malu, dan aspek sikap atau tindakan daripada gaya hidup yang hedonism dimana kerap menjadi tuntutan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup. Kemudian daripada itu ada factor eksternal yang mana mampu dideteksi daripada aspek ekonomi dengan contoh pemasukan dan pendapatan didalam mencukupi kebutuhan, aspek politik, management organisasi dan juga kekuasaan yang diembannya, ada pula aspek penegakan hukum itu sendiri dan juga partisipasi dari masyarakat umum.

Adapun factor-faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana korupsi, baik bersumber dari pada diri manusianya sendiri, sesuai dengan yang disampaikan oleh Yamamah bahwa apabila tindakan materialistic dan juga konsumtif dalam kehidupan masyarakat dan juga tata kelola politik yang masih mementingkan materi sehingga terjadinya permainan terhadap uang.¹⁰ Tindak pidana korupsi tidaklah kejadian yang mampu berdiri sendiri, pelaku tindak pidana ini menjerat semua hal yang sifatnya sempurna, Adapun factor-faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana ini, berikut merupakan aspek-aspek yang menjadi alasan dan juga penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

¹⁰ Ansari Yamamah (2009) diunduh dari Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi <http://dellimanusantara.com/index.php>

Pada hal umum, factor penyebab terjadinya korupsi mampu dibedakan menjadi beberapa factor yakni politik, hukum dan juga ekonomi dan juga transnasional. Selaras pada buku Peran Perlemen dalam memberantas korupsi.¹¹

1. Aspek Politik

Politik adalah sebagian dari penyebab terlaksanakannya tindak pidana korupsi, sebab hal ini mampu dipandang apabila terlaksana dariada instabilitas politik, Adapun kepentingan dari mereka yang memegang kekuasaan, bahkan jika mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Sifat korupsi semacam suap, politik uang adalah kejadian yang kerap terlaksana, dengan ini Terrence Gomes menjelaskan Gambaran yakni politik uang sebagai penggunaan uang dan juga manfaat material didalam usaha guna mempengaruhi hak politik seseorang.

Mengacu kepada pendapat dari Susanto korupsi dalam taraf lingkup pemerintah yakni pada sektor pendapatan, pemerasan uang suap, penjagaan atas perlindungan, pencurian dan penjarahan barang-barang public guna kepentingan pribadi merupakan klasifikasi korupsi yang diakibatkan oleh konstelasi politik.¹² Kemudian Mochtar Masoed juga mencoba mendefinisikan yang terjadi didalam masyarakat dengan ciri kelembagaan politik khususnya eksklusif yang mana konstentasi politik ini perlu dibatasiterhadap lapisan elit dan perbandingan antar elit yang mengacu kepada diri pribadi tidak sebatas isu kebijakannya saja, yang terdata pada umumnya korupsi ini adalah desakan yang beruntut dan terstruktur guna korupsi ini benar-benar terwujud dalam tindakan yang dilakukan oleh oleh pelakunya¹³.

2. Aspek Hukum

Aspek akan hukum ini mampu dipandang dari dua hal, yang satu berasal dari sisi regulasinya dan sisi satunya yakni minim dan sulitnya akan penegakan hukum itu sendiri. Tidak berjalannya substansi hukum dengan baik, sangat suka didapatkan bahwa dalam regulasi terdapat hal yang diskriminatif dan tidak adanya keadilan, rumusan yang tidak tegas dan tidak tegas sehingga melahirkan pemikiran ganda, dan juga kontra akan diksi yang dimaknai akan banyak hal.

¹¹ ICW, *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*, ICW, Jakarta, 2000.

¹² AA. Susanto, (2002) Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah di ambil dari <http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html>

¹³ Mochtar Mas'oed , *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, p.76.

Kemudian hukuman yang tidak sesuai akan perbuatan yang dilanggarnya menimbulkan tidak tepat akan sasaran yang dituju sebab terlalu minim atau ringan dari apa yang diperbuatnya, begitupula sebaliknya.

Sebab daripada kondisi ini amat sangat bermacam rupa, akan tetapi yang menjadi actor utama yakni adanya tawar-menawar dan juga persaingan akan kepentingan dari setiap kelompok dan juga kroni-kroninya di jabatan yang sama, hal ini menyebabkan regulasi yang tidak adil. Kedua adanya politik uang dalam pembentukan produk hukum yang mamana terjadi suap menyuap, fokusnya mengenai regulasi pada bidang ekonomi serta bisnis dimana hal ini menyebabkan regulasi yang aturan karet serta memiliki makna yang banyak menyebabkan multi akan tafsir yang digunakan.

Sejalan dengan hal tersbeut, Susila menjelaskan adanya perbuatan korupsi mudah akan muncul apabila adanya kelemahan didalam regulasi yang berlaku dimana hal tersebut memuat akan hal sebagai berikut:

- a. Terdapat regulasi yang didalamnya termaktub kepentingan-kepentingan pihak tertentu.
- b. Kurang memadainya kualitas akan regulasi yang hadirkan.
- c. Minimnya Tingkat sosialisasi akan regulasi yang dibentuk.
- d. Tidak setaranya hukuman yang diberikan akan perbuatan yang dilakukan.
- e. Implementasi akan hukuman yang tidak relevan dan pilih kasih.
- f. Sukarnya bagian evaluasi serta revisi dari regulasi yang ada.

Realita terkait dengan beragam hasil hukum pada masa orde baru sangat dipengaruhi dengan konstelasi politik guna mempertahankan dan juga memperlama masa kekuasaan, kemudian pada masa reformasi ditemukan masih ada hal yang sama. Marak hasil dari hukum menjadi persaingan akan legitimasi hukum dengan berbagai kepentingan akan kekuasaan politik, guna tujuannya yang melanggengkan dan mengabadikan kekuasaan.

Salah satu ahli mengatakan Bibit Samad Riyanto menjabarkan bahwa terdapat lima aspek yang dirasa memiliki peluang untuk dijadikan sebagai alasan seseorang melakukan korupsi, yaitu¹⁴:

- a. Tatanan akan politik yang dimulai atas lahirnya reguasi terkait perundang-undangan seperti peraturan daerah dan juga peraturan pemerintah.
- b. Terkait dengan intensitas nilai etika dari manusia ataupun kelompok.
- c. Pemasukan atau remunerasi yang tidak cukup untuk kebutuhan hidup.
- d. System pemantauan dengan system internal maupun eksternal.
- e. Budaya akan lingkungan kerja yang positif.

Dalam hal tidak baik dan tidak maksimalnya akan produk hukum yang mampu dijadikan sebagai aspek penyebab dari terjadinya korupsi, implementasi akan penegakan hukum pula masih diikat dan dihimpit dengan berbagai problematika yang semakin membuat hukum semakin terabaikan dari tujuan awalnya. Dengan hal yang gamblang masyarakat luas mampu memandang maraknya tindak pidana yang menampakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang didalamnya terdapat putusan-putusan yang berasal dari pengadilan.

3. Aspek Ekonomi

Adapun aspek ekonomi pula adalah sebuah aspek yang menjadi alasan dan juga factor terjadinya korupsi. Hal ini mampu diuraikan dengan pendapatan atau pemasukan yang tidak mampu memenuhi kapabilitas yang dibutuhkan. Pempadat ini tidak secara jelas betul sebab dalam pemikiran akan kebutuhan menurut Maslow, selaras dengan yang diambil oleh Sulistyantoro, korupsi sepatutnya sebatas dilaksanakan oleh mereka guna memenuhi dua kebutuhan yang mana logika dan kebutuhan mendasar sebatas dilaksanakan pada mereka yang berkelompok didalam masyarakat yang hidup berkecukupan sehingga untuk bertahan hidup. Kendaki demikian pada masa ini korupsi dilaksanakan oleh mereka yang sudah kaya dan juga memiliki Pendidikan yang tinggi sehingga mampu melakukan korupsi tanpa mudah terdeteksi.¹⁵

¹⁴ Bibit Samad Riyanto, *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

¹⁵ HT. Sulistyantoro, *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*, Kompas, 2004. Senin 22 September 2025

Pemikiran lain juga mendeskripsikan bahwa kekurangan penmasukan dan juga mendapatkan dilingkup aparatus sipil negara ini menjadi alasan dan juga spek yang amat sangat menonjol dan mengalami kenaikan dengan signifikan dalam arti mengakibatkan menyeluruh dan merebaknya korupsi di Indonesia yang diutarakan oleh Guy J. Pauker yang mendeskripsikan sebagai berikut : Meskipun korupsi menjamur di Indonesia sebagai cara untuk menyuplai gaji pemerintah yang sangat rendah, sumber daya negara ini tidak digunakan terutama untuk akumulasi kekayaan pribadi yang besar, melainkan untuk pengembangan ekonomi dan beberapa hal diam-diam, untuk kesejahteraan¹⁶.

Pemikiran ini didukung oleh Schoorl yang mengemukakan bahwa di Indonesia pada bagian awal tahun enam puluhan, kondisinya amat sangat menurun, mengakibatkan beberapa golongan terbesar dari pada aparatur sipil negara ini memiliki gaji atau upah yang cukup hanya untuk makan dua minggu saja, padahal mereka hanya digaji satu bulan sekali. Mampu dimaknai bahwa dengan kondisi ini para aparatur sipil negara terpaksa memutar otak guna menambah penghasilan tambahan dan bahwa maraknya diantara mereka memperolehnya dengan cara memaksa menerima uang ekstra¹⁷.

Hal yang sama juga diutarakan oleh KPK pada buku yang mana lebih penghasilan atau pemasukan bagi aparatur sipil negara khususnya pada lingkup daerah, ini merupakan tatakelola penghasilan dari apaaratur sipil negara sangatlah berhubungan dengan kinerja bagi pemerintah dan msyarakat. Dimana level gaji yang tidak mencukupi kebutuhan dari kebutuhan hidup minimal bagi aparatur sipil negara ini dirasa tidak cukup guna memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga perlulah solusi untuk mengentaskan permasalahan ini sebab ini menjadi aspek yang sangaat bepernegaruh dalam terjadinya tindak pidana korupsi

Selain dari minimnya pemasukan dan juga pendapatan dari aparatur sipil negara banyak factor ekonomi yang lain dimana sebagai alasan dari terlaksanakanya korupsi, diantaranya merupakan kekuasaan dari pemerintah yang mana diikuti dengan kesempatan yang ada dalam melakukan tindakan tersebut

¹⁶ Guy J. Pauker, Indonesia 1979: The Record of Three Decades (Asia Survy Vol XX No. 2) 1980 hlm. 5

¹⁷ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya Jakarta: PT Gramedia. 1991. hlm. 78

guna memperkaya diri mereka sendiri dan kelompoknya. Mengacu pada aspek ekonomi yang ada di Indonesia ini banyak sekali padnangan yang mengutarakan bahwa kemiskinan adalah hal utama dari permasalahan korupsi yang ada.

4. Aspek Organisasi

Dalam hal ini wadah atau organisasi adalah wadah yang besar, dimana didalamnya terdapat tatakelola dalam organisasi atau lembaga yang ada dilingkungan masyarakat. Organisasi yang dijadikan sebagai alat dalam melancarkan tindakan korupsi atau diaman korupsi ini terlaksana biasanya memberikan efek dari timbulnya korupsi sebab membuka peluang dan kesempatan guna dijadikan sebagai motor bagi para pelaku korupsi¹⁸. Jika Lembaga atau organisasi tersebut tidak memberikan pintu bagi terjadinya korupsi bagi para mereka yang ingin melakukan tindak pidana tersbeut, maka korupsi ini tidak akan terlaksana. Adapun aspek dari terjadinya korupsi pada Lembaga atau organisasi ini mencakup

- a. Minim adanya pemimpin yang mempunya kapabilitas yang baik dan tidak menjadikann dirinya sebagai teladan.
- b. Tidak terdapat budaya dari lembaga atau organisasi yang baik sehingga menjadi comtoh yang baik pula.
- c. Tatakelola yang tidak transparan
- d. Minimnya fasilitas yang memadai sehingga menghambat kemajuan dari suatu lembaga atau organisasi.
- e. System yang condong menutupi korupsi dan menyembunyikannya didalam lingup lembaga atau organisasi itu sendiri.

Atensi utama, mampu digunakan mereka para anggotanya yang mana menjadi semacam acuan guna memfokuskan upaya-upaya dan aktivitas-aktivitas dari pada anggota organiasai atau lembaga dengan berpegang pada kesatuan. Menggunakanmetode yang berfokus kepada keberhasilan para anggotanya mampu mempunyai arah dan juga tujuan yang konkret dan jelas terkait dengan keseluruhan aktivitas yang dikerjakan dalam Lembaga atau organisasi tersebut. Sehingga berfokus kepada tujuan organisasi tersebut.

¹⁸ Tunggal I.S. dan Tunggal A.W., *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*, Harvarindo, Jakarta, 2000, p.13.

Dalam tugasnya yang menjadi acuan utama legitimasi atau pembetulan akan tujuan organisasi atau Lembaga ini mampu digunakan oleh mereka yang ada didalamnya sebagai modal atas keabsahan dan juga pembetulan dari perbuatan-perbuatan dan juga Keputusan yang diambil. Adapun tujuan dari organisasi atau kelembagaan ini juga memiliki fungsi dalam memberikan atau memfasilitasi atas acuan dasar yang memudahkan anggotanya dalam mengkoneksikan anggota nya dalam berkomunikasi dengan tata cara dan tatanan yang lebih menekankan akan keefesiesian sehingga lebih berfokus kepada kemajuan organisasi atau lembaganya.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat aspek yang menjadi pemicu dan juga penyebab dari subjek hukum melakukan tindak pidana korupsi yaitu:

Aspek Politik, Politik adalah sebagian dari penyebab terlaksanakannya tindak pidana korupsi, sebab hal ini mampu dipandang apabila terlaksana dariada instabilitas politik. Aspek Hukum, Dalam hal tidak baik dan tidak maksimalnya akan produk hukum yang mampu dijadikan sebagai aspek penyebab dari terjadinya korupsi. Aspek Ekonomi, Minimnya pemasukan dan juga pendapatan dari aparatur sipil negara banyak factor ekonomi yang lain dimana sebagai alasan dari terlaksanakannya korupsi. Aspek Lembaga/Organisasi, Dalam tugasnya yang menjadi acuan utama legitimasi atau pembetulan akan tujuan organisasi atau Lembaga ini mampu digunakan oleh mereka yang ada didalamnya sebagai modal atas keabsahan dan juga pembetulan dari perbuatan-perbuatan dan juga Keputusan yang diambil.

Diharapkan adanya sinergitas yang solid bagi seluruh lembaga penegak hukum dan juga masyarakat didalam mengawasi daripada terjadinya tindak pidana korupsi, dengan memahami faktor-faktor yang menjadi gejala, sehingga mampu mencegah dan juga memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: PT Gramedia).
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- ICW. 2000. *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*. (Jakarta: ICW).
- Mas'ood, Mochtar. 1997. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Poerwadarmita. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka).
- Rianto, Bibit Samad. 2009. *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia).
- S., Tunggul, dan Tunggul A.W.. 2000. *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*. (Jakarta: Harvarindo).
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1973. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita).

Publikasi Ilmiah

- Aprilia, Dina. *Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).
- Aprilia, Dina. *Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).
- D., Dewa Gede A. O., Ade Adhari. *Reformasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Damanik, Yanelis Garsione. *Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).
- Fauzia, Ana, Fathul Hamdani. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrich dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (Juli 2022).
- Kharisma, Zul A., Brian Bagus Wiyan P., Melasari Nurul H.. *Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi Oleh BUMN sebagai Korporasi : Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).
- Mahmud, A. *Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial. Vol.11. No.3 (Desember 2018).
- Mauro, Paulo. *Corruption and Growth*. The Quarterly Journal of Economics. Vol.110. No.3 (Agustus 1995).

- Mauro, Paulo. *Corruption and Growth*. The quarterly Journal of Economics. Vol.110. No.3 (Agustus 1995).
- Pauker, Guy J.. *Indonesia 1979: The Record of Three Decades*. Journal and Digital Publishing Division University of California Press. Vol.20. No.2 (1980).
- Purnomo, Hadi, Siti Rosimah, Ciavi Adinda G.K. *Membangun Model Budaya Penegakan Hukum yang Berbasis Anti Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.10 (Oktober 2023).
- Safitri Siti S., Agnes Maria M. S., Claras Anisya A.. *Menyoal Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapusan Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam RKUHP*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).
- Sari, Aina Pramita, Akhmad Munawar, Yusuf Lutfi R.. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Juli 2023).
- Suci, Aurora T., Indawati Yana. *Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Wiryanan, Nizam Jim dan Zahrida Wiryanan. *Dampak Korupsi terhadap Penanaman Modal (Foreign Direct Investment): Sebuah Studi Literatur dengan Catatan Perbandingannya di Indonesia*. Manajemen dan Usahawan Indonesia. Vol.32. No.6 (Juni 2003).
- Zaini, Zulfi Diane. *Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)*. Jurnal Hukum. Vol.28. No.2 (Desember 2012).

Website

- HT. Sulistyantoro, *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*. Kompas, 2004. Senin 22 September 2025
- Sulistyantoro, HT. *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*. diakses dari Kompas.com. diakses pada 22 September 2025.
- Susanto, A. A.. *Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah*, diakses dari <http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html>. diakses pada 22 September 2025.
- Yamamah, Ansari. *Perilaku Konsumtif Penyebab Korupsi*, diakses dari <http://dellimanusantara.com/index.php>. diakses pada 22 September 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.